



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PIUS BIN DJUPO, bertempat tinggal di BTN Bali Permai Blok K1 Nomor 3 RT/RW.002/001, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, lahir di Sintang, 10 Januari 1955, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparman, S.H., M.H., M.Kn., CPM., CPArb. dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, yang beralamat di Jl. Karya Kita Depan Gang Karya Kita 2 N-3, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

PT. GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA, yang berkedudukan di Jl. Perdana-Komplek Central Perdana Blok B21, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Wirariawan Lawer selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Huiniati, S.H., dkk., Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara Dra. Huiniati, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Flamboyan III No.06B RT.003/RW.001 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 November 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 November 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2018 PENGGUGAT diminta oleh TERGUGAT untuk bekerja di Perusahaan TERGUGAT yang bergerak dibidang Perkebunan sawit dengan jabatan kepala Humas;
2. Bahwa awal bekerja TERGUGAT diberikan gaji sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) dengan masa training selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai masa training TERGUGAT akan diangkat menjadi karyawan tetap serta akan menaikkan gaji PENGGUGAT menjadi Rp. 8.450.000. (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2019, PENGGUGAT diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai personalia sesuai Surat Keputusan Nomor 046/GRS-I/Skep/HRGA/IV/2019 tentang Pengangkatan personalia dan meskipun PENGGUGAT diangkat menjadi personalia tugas sebagai Kepala Humas masih dijalankan oleh PENGGUGAT hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan TERGUGAT;
4. Bahwa kemudian TERGUGAT meminta PENGGUGAT agar mengisi jabatan kepala Keamanan, dimana tugas Kepala Humas, Personalia dan Kepala Keamanan sama-sama dilakukan oleh TERGUGAT saat itu;
5. Bahwa selama bekerja, PENGGUGAT selalu bersikap baik, sopan, loyal, totalitas dan bertanggungjawab serta tidak melanggar aturan-aturan yang telah dibuat TERGUGAT;
6. Bahwa selama PENGGUGAT menjalankan tugas sebagai Kepala Humas, Personalia dan Kepala Keamanan. TERGUGAT tidak pernah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, tidak memberikan gaji atas 2 (dua) jabatan yakni Kepala Humas dan Kepala Keamanan, tidak memberikan tunjangan jabatan kepada TERGUGAT selama menjalankan 3 (tiga) jabatan yakni, Kepala Humas, Personalia dan Kepala Keamanan;
7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, tiba-tiba tanpa adanya surat peringatan pertama, PENGGUGAT menerima teguran atau Surat Peringatan ke-2 (kedua) yang intinya PENGGUGAT lalai dalam menjalankan tugas dikarenakan ada karyawan yang ketahuan merokok di area perusahaan;
8. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2021, TERGUGAT memberikan surat peringatan ke-3 (tiga) dengan alasan bahwa adanya orang luar yang masuk ke area pabrik namun tidak dilakukan pengecekan oleh penjaga keamanan padahal orang itu merupakan karyawan dari TERGUGAT sehingga PENGGUGAT dianggap lalai karena tidak memberikan pembinaan kepada para anggotanya;

Halaman 2 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT secara tertulis karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya;
10. Bahwa atas pemberhentian secara sepihak tersebut PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar hak-hak sebagai karyawan tetap dipenuhi, akan tetapi TERGUGAT tidak mau memberikannya tanpa disertai alasan yang jelas;
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT menolak permintaan PENGGUGAT, akhirnya pada sekitar bulan Mei 2021, PENGGUGAT membuat pengaduan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Landak terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
12. Bahwa kemudian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Landak telah melakukan mediasi sebanyak 6 kali terhitung dari bulan juni 2021 hingga oktober 2021 akan tetapi mediasi gagal;
13. Bahwa karena TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan permohonan PENGGUGAT secara musyawarah atau Perundingan Bipartit, akhirnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Landak melimpahkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
14. Bahwa kemudian Mediator melakukan perundingan tripartit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi perundingan tersebut tidak mendapat kesepakatan hingga akhirnya Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor 567/627/NAKERTRAN tertanggal 12 April 2022, yang pada pokoknya menganjurkan kepada TERGUGAT selaku Pengusaha untuk membayar sebagai berikut:
 1. Uang pesangon dengan masa kerja 2 tahun 7 bulan dan upah perbulan Rp. 6.000.000. dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon $1 \times 3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 6.000.000. = 18.000.000$
 - b. Uang penggantian hak
 - Cuti belum diambil $12/25 \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 2.880.000$
 - Hal lain yang ditetapkan dalam PK, PP dan PKB
 - c. Kekurangan upah Mei 2021 Rp. 1.450.000
 - d. Tunjangan jabatan (mei 2019 s.d. mei 2021) $25 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 2.450.000 = \text{Rp. } 61.250.000$
 - e. Upah proses 6 bulan $\times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 36.000.000$

Halaman 3 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk Mf

[Handwritten signature]



f. JHT $3.7\% \times 33 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 7.326.000$

Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 126.906.000

15. Bahwa berdasarkan hukum apabila PENGUGAT tidak lagi dipekerjakan TERGUGAT dengan alasan sudah memasuki usia pensiun, oleh karena PENGUGAT sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh TERGUGAT karena memasuki usia pensiun, maka TERGUGAT harus memenuhi kewajibannya untuk membayar hak-hak selaku pekerja sebagaimana diatur oleh Pasal 56 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 35 Tahun 2021, yang berbunyi:

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh dengan alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- 1) Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- 2) Uang Penghargaan Masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- 3) Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)."*

16. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 15 sebagaimana tersebut di atas, maka sudah selayaknya PENGUGAT meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim agar memerintahkan TERGUGAT untuk membayar hak-hak PENGUGAT atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut secara tunai dan sekaligus setelah putusan dibacakan sebesar Rp. 879.969.900 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan sebagai Kepala Humas

1. Uang pesangon dengan masa kerja 2 tahun 7 bulan dan upah perbulan Rp. 8.450.000. dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon $1 \times 3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 8.450.000. = \text{Rp. } 25.350.000$
 - Uang penggantian hak
 - Cuti belum diambil $12/25 \times \text{Rp. } 8.450.000. = \text{Rp. } 4.056.000.$
 - Hal lain yang ditetapkan dalam PK, PP dan PKB
 - Kekurangan upah Mei 2021 sebesar Rp. 2.450.000
 - Tunjangan jabatan (Mei 2019 s.d. Mei 2021) $25 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 2.450.000 = \text{Rp. } 61.250.000$
 - Upah proses 6 bulan $\times \text{Rp. } 8.450.000. = \text{Rp. } 50.700.000$

Halaman 4 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- JHT 3.7% x 33 bulan x Rp. 8.450.000. = Rp. 10.317.450

Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 154.123.000

Jabatan sebagai Personalia

- Uang pesangon dengan masa kerja 2 tahun 7 bulan dan upah perbulan Rp. 8.450.000. dengan rincian sebagai berikut:

1. Upah yang belum dibayar sebagai personalia (Mei 2019 s.d. Mei 2021) 25 bulan x Rp. 8.450.000 = Rp. 211.250.000
2. Uang Pesangon 1 X 3 bulan x Rp. 8.450.000. = Rp. 25.350.000
3. Uang penggantian hak
 - Cuti belum diambil 12/25 x Rp. 8.450.000. = Rp. 4.056.000.
 - Hal lain yang ditetapkan dalam PK, PP dan PKB
4. Tunjangan jabatan (Mei 2019 s.d. Mei 2021) 25 bulan x Rp. 2.450.000 = Rp. 61.250.000
5. Upah proses 6 bulan x Rp. 8.450.000. = Rp. 50.700.000
6. JHT 3.7% x 33 bulan x Rp. 8.450.000. = Rp. 10.317.450

Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 362.923.450

Jabatan sebagai Personalia

- Uang pesangon dengan masa kerja 2 tahun 7 bulan dan upah perbulan Rp. 8.450.000. dengan rincian sebagai berikut:

1. Upah yang belum dibayar sebagai personalia (Mei 2019 s.d. Mei 2021) 25 bulan x Rp. 8.450.000 = Rp. 211.250.000
2. Uang Pesangon 1 X 3 bulan x Rp. 8.450.000. = Rp. 25.350.000
3. Uang penggantian hak
 - Cuti belum diambil 12/25 x Rp. 8.450.000. = Rp. 4.056.000.
 - Hal lain yang ditetapkan dalam PK, PP dan PKB
4. Tunjangan jabatan (Mei 2019 s.d. Mei 2021) 25 bulan x Rp. 2.450.000 = Rp. 61.250.000
5. Upah proses 6 bulan x Rp. 8.450.000. = Rp. 50.700.000
6. JHT 3.7% x 33 bulan x Rp. 8.450.000. = Rp. 10.317.450

Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 362.923.450

17. Bahwa untuk menghindari kemungkinan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya atau lari dari tanggungjawabnya dalam memberikan hak-hak PENGUGAT sebagaimana tersebut pada poin 16 sebagaimana tersebut di atas, maka patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap aset milik TERGUGAT yakni berupa Kantor

Halaman 5 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Pabrik beralamat di Desa Selutung Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat;

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000, (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini;
19. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka PENGGUGAT mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet atau upaya hukum Kasasi serta mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian fakta yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menangani perkara a *qua* dapat menerima dan memeriksa gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini, untuk selanjutnya dapat memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus dan berakhir sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hak-hak PENGGUGAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebesar Rp. 879.969.900 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) sebagaimana rincian yang tertuang dalam posita pada angka 16 tersebut diatas;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar hak-hak PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada amar 3 (tiga) dalam putusan perkara ini, meskipun ada upaya perlawanan hukum kasasi dan verzet;
5. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000, (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik TERGUGAT yakni berupa Pabrik beralamat di Desa Selutung Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat;

Halaman 6 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 3 Desember 2024 dan tanggal 13 Desember 2024, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang tidak sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam acara pembuktian Tergugat hadir menghadap kuasanya Tersebut, maka oleh Majelis Hakim, Tergugat diberi kesempatan untuk mengikuti acara persidangan dan menggunakan haknya sesuai dengan acara persidang yang sedang berlangsung;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto kopi Anjuran Nomor 567/627/NAKERTRAN tertanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Slip Gaji atas nama Pius Djupo tanggal 31 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Personalia atas nama L. Pius Djupo tertanggal 27 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Slip Gaji atas nama Florensius Edo tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Slip Gaji atas nama L. Pius Djupo tanggal 30 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dari kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak atas nama Pius Djupo tanggal 31 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 7 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



7. Foto kopi Surat Pemberhentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Pius Djupo tertanggal 24 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 s/d P-7 berupa foto kopi dari foto kopi, telah dinazegel dan dibubuhi meterai secukupnya, sehingga oleh Majelis Hakim bukti- bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Alfius Ropinus**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada akhir tahun 2018 dan Penggugat sudah bekerja di PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS);
- Bahwa pada tahun 2018 sebagai Humas kemudian tahun 2019 ditambah dengan Personalia dan Cheif Security;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) karena ada karyawan yang merokok dan tamu asing yang tidak melapor atau tidak ada izin;
- Bahwa saat diberhentikan Penggugat tidak ada diberi pesangon oleh PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) ;
- Bahwa saksi mengetahui soal adanya Bipartit
- Bahwa Gaji Penggugat di PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) sebagai Humas sebesar Rp 6.000.000,00- (Enam Juta Rupiah) sedangkan untuk Personalia dan Chief Security sekitar Rp 8.000.000,00- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menjabat sebagai mandor panen dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa 3 (Tiga) job desk tersebut dikerjakan secara bersamaan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menerima gaji sebesar Rp6.000.000,00- (Enam Juta Rupiah) diterima Penggugat dari awal bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat terkait perjanjian bersama;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Suwardiansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa bulan November 2023 sudah ada dilakukan pembayaran kepada Penggugat ;
- Bahwa terkait pengganti Penggugat sebagai Humas saksi tidak tau karena saya sudah dipindahkan ke Afdeling;

Halaman 8 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk_{uf}

19



- Bahwa gaji saksi sebagai Mandor Rp 2.800.000,00 (*Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa di PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) ada diberikan cuti dan jika tidak diambil selama satu tahun bisa dibayar dengan uang;
- Bahwa jika di PHK apabila ada yang menuntut maka akan dikasi pesangon namun apabila tidak ada yang menuntut maka tidak dikasi pesangon;
- Bahwa saksi ada diberi pesangon;
- Bahwa di PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) ada serikat pekerja lintas khatulistiwa dan saksi salah satu pengurusnya (ketua);
- Bahwa belum ada perjanjian kerja bersama hanya kami pakai peraturan perusahaan;
- Bahwa jadwal Penggugat masuk kerja jam 07.00 pagi sampai dengan jam 15.00 WIB tetapi Penggugat terkadang lembur sampai jam 19.00 WIB;
- Bahwa yang didapat selama bekerja di PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) selain gaji juga mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Bahwa saat Bipartit saksi tidak hadir hanya tahu dari penuturan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal SK pengangkatan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu soal status Penggugat menjadi karyawan tetap atau karyawan kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan soal bukti P-2 ;
- Bahwa saksi pernah melihat slip gaji Penggugat sebagai Humas sebesar Rp 6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*);

2. **Florensius Edo**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari tahun 2018;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagai Staf Humas;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Maintenance di PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) dulunya;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat menjabat sebagai staf Humas dan tahun 2019 Penggugat di SK kan sebagai Personalia;
- Bahwa saksi Resign dari PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) pada tahun 2020 ;
- Bahwa gaji Penggugat Rp 6.000.000,00- (*Enam Juta Rupiah*) sedangkan saksi Rp 8.000.000,00- (*Delapan Juta Rupiah*);
- Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK dari rekan-rekan kerja di PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS);

Halaman 9 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui soal Penggugat ada diberi pesangon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu soal Bripartit;
- Bahwa Penggugat melakukan tiga pekerjaan ini secara bersamaan yaitu saat menangani kebocoran kolam Penggugat ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagai Humas kemudian untuk Cheif Security saat ada keributan antar supir maka Penggugat bertugas mengamankan hal tersebut;
- Bahwa pada saksi mengundurkan diri pada tahun 2020 dan yang memproses saksi adalah Penggugat sebagai bagian dari personalia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal perjanjian bersama pada November 2023;
- Bahwa pada saat saksi resign tidak ada diberi pesangon atau uang pisah oleh PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS);
- Bahwa setahu saksi dulunya sendiri-sendiri untuk jabatan Humas dan Cheif Security, Humas ada orang yang menempatinnya tetapi saksi lupa namanya sedangkan Humas sebelumnya ada pak Junaidi;
- Bahwa saksi tahu betul Penggugat merangkap semua jabatannya dan berusaha mengerjakan hal tersebut dengan maksimal;
- Bahwa saksi pernah melihat slip gaji tetapi saksi lupa jabatannya sebagai apa;
- Bahwa Slip gaji dalam bukti P-1 merupakan slip gaji saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan soal SP1, SP2, SP3 yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim kepada Tergugat yang hadir dalam acara Pembuktian Para Pihak, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi jawaban Perkara No.56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Ptk, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto kopi Perjanjian Bersama Nomor GRS_HRD_H0_ADM_PB_ 231120 _001 tanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto kopi rincian Pembayaran Perjanjian Bersama Nomor GRS_HRD_H0_ADM_PB_231120_001, selanjutnya diberi tanda T-3.A;
4. Foto kopi Kuitansi Pembayaran Rp.127.954.000,- dan biaya adat Rp.27.930.000,- bulan November 2023, selanjutnya diberi tanda T-3.B;
5. Foto kopi bukti transfer (LLG Report pembayaran) kepada Pius bin Djupo sebesar Rp. 127.954.000,- tanggal 21 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-3.C;
6. Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pius Bin Djupo Alias L. Pius Djupo tertanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 10 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



7. Foto kopi Surat pengajuan pengangkatan L. Pius Djupo sebagai Staff Definitif kepada Bapak Hengki Widodo sebagai direktur tertanggal 22 April 2019, selanjutnya diberi tanda T-5;
8. Foto kopi Surat Keputusan No.046/GRS-I/Skep/HRGA/IV/2019 tanggal 27 April 2019, selanjutnya diberi tanda T-6;
9. Foto kopi Surat Keputusan Nomor 057/GRS/SP/HRGA/IX/2019 tanggal 17 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-7;
10. Foto kopi Surat Keputusan No: 290/GRS/SP/HRGA/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-8;
11. Foto kopi Laporan pelanggaran L. Pius Djupo sebagai Chief Security tanggal 5 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
12. Foto kopi Surat Pernyataan L. Pius Djupo tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-10;
13. Foto kopi Job Profile Chief Security No Doc : JP-ML-SCR-01 tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-3.C, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 berupa fotocopy dari fotocopy, telah dinazegel dan dibubuhi meterai secukupnya, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Sudiansyah**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja di PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) sejak 08 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) sejak tahun 2018;
- Bahwa pada saat take over tidak ada nama Penggugat dalam daftar penyerahan dari manajemen lama ke manajemen baru;
- Bahwa asal mula permasalahan pada bulan November 2023 ada telpon dari anggota Polres Landak bahwa ada kunjungan ke PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) menyangkut gugatan Penggugat kemudian saya ke Polres untuk menindaklanjuti dan mediasi dengan pihak Penggugat;
- Bahwa hasil dari mediasi dari Polres setelah manajemen baru hasil mediasi dari Polres disuruh menyelesaikan sesuai dengan arahan dari DISNAKER

Halaman 11 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

[Handwritten signature]



kemudian disepakati dan dibuatkan perjanjian bersama di tanda tangani di Polres yang dibuat oleh manajemen perusahaan;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah pembayaran yang diberikan oleh pihak PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) kepada Penggugat yaitu berupa informasi pembayaran di transfer oleh kantor pusat PT Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) sebesar Rp.127.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat Bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jabatan Penggugat di perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja saat manajemen yang baru;
- Bahwa yang menjadi saksi dari Penggugat saat saksi mediasi di Polres ialah Sdr. Sumadi;
- Bahwa hasil proses pembayaran lunas atau dicicil saksi tidak tahu karena di transfer langsung dari kantor pusat;
- Bahwa proses penandatanganan perjanjian bersama tersebut awalnya saksi yang tanda tangan dahulu satu hari setelah kesepakatan di Polres kemudian Sdr. Sumadi bawa kerumah Penggugat untuk di tanda tangani oleh Penggugat setelah itu baru dibawa langsung ke perusahaan;
- Bahwa yang hadir di Polres pada saat mediasi itu saya, Penggugat, istri Penggugat dan Sdr. Sumadi Madut kemudian disepakati bahwa perusahaan membayar sebesar Rp.127.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta) kepada Penggugat sesuai anjuran dari DISNAKER;
- Bahwa ada daftar nama yang diberikan oleh manajemen lama ke manajemen yang baru jika yang tidak bersedia bergabung lagi akan dibayar pesangon dan jika bersedia gabung lagi maka lanjut bekerja dengan manajemen yang baru, namun nama Penggugat tidak ada didalam daftar penyerahan data pada tanggal 08 Agustus 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena apa Penggugat di PHK;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terkait perjanjian bersama saja;
- Bahwa pada saat mediasi di Polres Penggugat setuju dengan nominal yang dibayarkan sebesar Rp.127.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) sehingga terbitlah perjanjian bersama tersebut;
- Bahwa yang di maksud dengan take over pada perusahaan merupakan pergantian pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan secara ecourt masing-masing pada tanggal 4 Februari 2025;

Halaman 12 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap dalam gugatan dan bukti yang telah diajukan;

Menimbang bahwa, Tergugat dalam acara jawab-jawab tidak hadir maupun mengirim wakilnya dengan alasan yang sah yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka oleh Majelis Hakim dianggap tidak menggunakan haknya dalam acara persidangan jawab-jawab tersebut. Namun dalam acara Kesimpulan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menanggapi dari pokok perkara untuk mempertahankan haknya sebagaimana termuat dalam berita acara Sidang;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pekerja dari Tergugat sejak 09 Oktober 2018 sampai dengan 24 Mei 2021 (masa kerja 2 tahun 7 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Chief Security dan menerima upah sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan status pekerja tetap atau Perjanjian kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT);
2. Bahwa sejak tanggal 08 Agustus 2023 PT. Gunung Rijuana Sejahtera dalam hal ini Tergugat telah berubah kepemilikan sebagaimana termuat di dalam Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 08 Agustus 2023 dengan sistem manajemen baru yang dilakukan oleh pemegang saham yang baru;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat pada tanggal 24 Mei 2024, dengan alasan Penggugat telah melanggar syarat kerja yang telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun kembali melakukan pelanggaran;
4. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui perjanjian bersama Nomor GRS_HRD_HO_ADM_PB_231120

Halaman 13 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_001 tanggal 14 November 2023 yang ditanda tangani kedua belah pihak, yang berisi kesepakatan bahwa Tergugat membayarkan hak Penggugat sebagaimana tercantum di dalam anjuran sebesar Rp. 127.954.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan biaya adat pamabang sebesar Rp. 27.930.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Penggugat berdasarkan kuitansi serta surat pernyataan yang menyatakan permasalahan telah selesai dan tidak ada tuntutan dikemudian hari baik di dalam maupun diluar pengadilan yang ditanda tangani oleh Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat merupakan pekerja Tergugat PT.Gunung Rinjani Sejahtera sebagai Chief Security dan menerima awal perjanjian kerja upah sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan status pekerja tetap atau Perjanjian kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT);
2. Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Bahwa menurut Penggugat alasan Pemutusan Hubungan kerja karena Penggugat telah masuk usia pensiun namun menurut Tergugat Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan alasan Penggugat telah melanggar syarat kerja yang telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun kembali melakukan pelanggaran melakukan;
2. Bahwa menurut Tergugat upah yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan menurut Penggugat sebesar Rp.8.450.000,-(delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa menurut Penggugat kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja yang diterima Penggugat tidak sesuai dengan jabatan dimana Penggugat menuntut kompensasi masing-masing jabatan yaitu perhitungan atas jabatan sebagai Kepala Humas, jabatan sebagai Personalia dan jabatan sebagai Personalia lagi, sedangkan menurut Tergugat Pembayaran hak-hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan

Halaman 14 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Kerja telah selesai dilaksanakan sehingga tidak punya kewajiban lagi untuk membayar hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum dan ketentuan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Juncto Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut. Sehingga dengan demikian Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan-tuntutan sebagaimana dimaksud diatas atau fakta- fakta yang diperoleh baik berdasarkan pembuktian oleh Penggugat maupun oleh Tergugat nantinya Majelis Hakim mempergunakan sebagaimana alat ukur dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena hal tersebut akan menjadi tolak ukur dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pertama mengenai alasan Pemutusan Hubungan Kerja, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat telah masuk usia pensiun;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat tidak menunjukkan bukti terkait usia dari Penggugat ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan dasar usia dari Penggugat untuk dilakukan pengakhiran hubungan kerja dengan alasan pensiun baik dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau ketentuan yang berlaku antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, secara hukum Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat di Putus Hubungan Kerjanya karena memasuki usia pensiun;

Halaman 15 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang untuk membuktikan bantahnya Tergugat mengajukan bukti T-7, T-8, T-9, T-10, berupa surat peringatan, berita acara atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, yang mana Tergugat telah memberikan surat peringatan ke-3 sehingga membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran yang telah diberikan surat peringatan SP-3 dikuatkan oleh keterangan saksi Alfius Ropinus yang menjelaskan Penggugat di PHK karena melakukan kesalahan dan bersesuaian dengan bukti P-7 yang mana menjelaskan bahwa Penggugat di Di Putus Hubungan kerjanya pada 24 Mei 2024 dengan alasan melanggar syarat kerja yaitu sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja, efektif sejak tanggal 25 Mei Tahun 2021 sehingga saat diputus hubungan kerjanya masa kerja Penggugat 2 tahun 7 bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu:

Pasal 52

- (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:
 - a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
 - b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
 - c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut telah terbukti Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak tanggal 25 Mei Tahun 2021 (masa kerja 2 tahun 7 bulan) karena telah melakukan pelanggaran syarat kerja dan telah diberikan surat peringatan satu, dua, dan tiga, sehingga terhadap dalil penggugat yang mendalilkan putus hubungan kerja karena alasan pensiun tidak terbukti;

Menimbang bahwa terhadap perselisihan upah yang diterima oleh Penggugat yang akan menjadi dasar dalam menghitung hak-hak Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat P-2 dan P-5, berupa slip gaji Penggugat pada bulan Agustus 2019 dan 30 Januari 2021 bersesuaian dengan keterangan saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Florensius Edo dan Alfius Ropinus bahwa gaji Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa terkait dasar upah untuk perhitungan upah pesangon dan uang penghargaan masa kerja diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu :

1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, terdiri atas :

- a. Upah pokok;
- b. Tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana bukti P-5 berupa slip gaji terakhir dari Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi terbukti upah dari Penggugat sebesar Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap kompensasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan jabatan dan ketentuan yang berlaku, Penggugat mengajukan bukti berupa bukti P-2, P-3, P-5, P-6;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahnya Tergugat mengajukan bukti T-2 berupa Perjanjian Bersama yang ditanda tangani sendiri oleh Penggugat disertai cap jempol pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang Pemutusan hubungan Kerja antara kedua belah pihak, bukti T-3a, T-3b, T-3c yang mana membuktikan rincian penyelesaian pembayaran hak-hak Penggugat secara transfer melalui bank langsung ke rekening atas nama Penggugat berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 20 November 2023, dan bukti T-4 berupa surat pernyataan dari Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat menerima hasil penyelesaian perselisihan kedua belah pihak terhadap bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sudyansah yang ikut terlibat dalam pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Bersama yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPdata ayat (1), ayat (2) ,dan ayat (3) , bahwa perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), dan perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali ada alasan yang cukup menurut undang undang, dan maka dengan demikian perjanjian harus dilaksanakan secara baik oleh Para Pihak yang telah bersepakat membuatnya;

Halaman 17 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa perjanjian bersama tersebut dibuat telah memenuhi pasal 1320 KUHPdata, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan perselisihan hubungan industrial :

Pasal 7

- (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuatkan Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang bahwa melihat substansi dari isi Perjanjian Bersama tersebut tidak terdapat sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Perundang undangan ketenagakerjaan baik secara nilai ataupun jumlah uang yang seharusnya diterima Penggugat yaitu sebesar Pesangon $0,5 \times 3 \times \text{Rp.}6.000.000 = \text{Rp.}9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah), namun yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 127.954.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan biaya adat pamabang sebesar Rp. 27.930.000,- (*dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupia*) yang mana hal tersebut tidak dilarang memberikan hak lebih baik dari Undang-Undang mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang Undang bersifat jaring pengaman (*safety net*);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka perjanjian bersama Nomor GRS_HRD_HO_ADM_PB_231120_001 tanggal 14 November 2023 tersebut sah mengikat kedua belah pihak termasuk bagi Penggugat karena Tergugat telah membayar apa yang diperjanjikan;

Menimbang bahwa terkait jabatan yang menurut Penggugat harus dibayarkan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerjanya, menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat terikat hanya dalam satu perjanjian yaitu perjanjian kerja. Dan tidak terdapat cukup bukti yang memperlihatkan setiap bulan Penggugat mendapatkan upah atas ketiga jabatan tersebut, namun Penggugat mengalami perubahan jabatan dan tugas, dan kadang mendapatkan pekerjaan tambahan diluar tanggung jawab dari jabatan yang dimilikinya;

Menimbang bahwa terhadap tugas tambahan diluar tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Penggugat merupakan kesanggupan Penggugat tanpa ada penolakan dari Penggugat sendiri, maka tidak beralasan hukum bila Penggugat menganggap bahwa Penggugat terikat lebih dari satu jabatan/perjanjian kerja;

Halaman 18 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa Tergugat tidak memiliki kewajiban lagi atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat. Dan Penggugat telah menerima hak-haknya berdasarkan Perjanjian Bersama, maka terhadap gugatan Penggugat telah kehilangan objek yang diperselisihkan sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat melalui Kuasanya tidak dapat membuktikan gugatannya. Maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pengugat ditolak seluruhnya, maka secara hukum Penggugat berada sebagai pihak yang harus dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, karena nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan pasal 192 Rbg. dan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat - alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, sepanjang alat bukti tersebut tidak disebutkan dan dipertimbangkan dalam uraian putusan, maka terhadap alat bukti tersebut telah dianggap tercatat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg , semua ketentuan pasal pasal yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Kerja Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan, dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:


1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Halaman 19 dari 20 Putusan PHI Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh kami, Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Budiarto, S.H. dan Astri Rimawati Sukirno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, dengan dihadiri oleh Julfarida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.


Hakim Anggota,


Agus Budiarto, S.H.


Astri Rimawati Sukirno, S.H.



Hakim Ketua,


Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Julfarida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)